

**PERAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
DI KOTA PALEMBANG**

Tri Agustina Wardani
NPP. 30.0374

*Asdaf Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: tawardani99@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ahmad Averus, S.STP., M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Public participation in the 2019 Presidential and Vice Presidential elections in Palembang City increased dramatically by using the Democracy Volunteer recruitment strategy, this is different from previous years using the smart beginner voter strategy and the general election smart house which did not target an increase in the political participation of persons with disabilities, even though the rights of persons with disabilities have been guaranteed by applicable laws and regulations. **Purpose:** This study aims to describe the role of Democracy Volunteers and describe the factors that influence efforts to increase the political participation of persons with disabilities in the 2019 Presidential and Vice Presidential elections in Palembang City. **Method:** The research approach used was descriptive qualitative using the Role theory by Biddle & Thomas (1966) and data collection techniques through interviews and documentation. **Result:** The role of Democracy Volunteers as facilitators of political education and technical election administration for voters with disabilities has general, group and individualist expectations based on the applicable code of ethics, as evidenced by the implementation of the activity agenda and the nature of volunteerism. The influencing factors are driving factors, namely adequate socialization facilities and infrastructure, effective approaches and the age productivity of Democracy Volunteer Members. The inhibiting factors include budget limitations, the duration of the implementation of the main tasks, and the ability of persons with disabilities to understand the socialization material. **Conclusion:** Democracy Volunteers as facilitators of political education have been good at increasing the political participation of persons with disabilities in Palembang City in the 2019 Presidential and Vice Presidential elections, because the implementation of their role is in accordance with expectations and codes of ethics, realizing the form of behavior and contributing proactively while still paying attention to ethics to persons with disabilities. To optimize the role of Democracy Volunteers, it is expected to be involved in the upcoming 2024 Presidential and Vice Presidential elections and be able to overcome obstacles by coordinating with the relevant Regional Apparatus Organizations. Then, it is also expected for the Palembang City KPU to provide adequate infrastructure facilities, budget and duration of the implementation of main tasks and functions to Democracy Volunteers.

Keywords: Disability, Role, General Election, Democracy Volunteers.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Partisipasi masyarakat pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Palembang meningkat drastis dengan menggunakan strategi perekrutan Relawan Demokrasi, hal tersebut berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan strategi pemilih pemula cerdas dan rumah pintar pemilihan umum yang kurang menargetkan adanya peningkatan pada partisipasi politik penyandang disabilitas, padahal hak-hak penyandang disabilitas telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Relawan Demokrasi serta mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Palembang. **Metode:** Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori Peran oleh Biddle & Thomas (1966) serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Peran Relawan Demokrasi sebagai fasilitator pendidikan politik dan teknis penyelenggaraan pemilu bagi pemilih penyandang disabilitas memiliki harapan umum, kelompok dan individualis berdasarkan kode etik yang berlaku, dibuktikan melalui pelaksanaan agenda kegiatan serta sifat kesukarelaan. Faktor yang mempengaruhi berupa faktor pendorong yaitu sarana dan prasarana sosialisasi yang memadai, pendekatan yang efektif serta produktivitas usia Anggota Relawan Demokrasi. Faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, durasi pelaksanaan tugas pokok, serta kemampuan penyandang disabilitas dalam memahami materi sosialisasi. **Kesimpulan:** Relawan Demokrasi sebagai fasilitator pendidikan politik telah baik dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Palembang pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, karena pelaksanaan perannya sesuai dengan harapan dan kode etik, merealisasikan wujud perilaku serta berkontribusi proaktif dengan tetap memperhatikan etika kepada para penyandang disabilitas. Untuk mengoptimalkan peran Relawan Demokrasi diharapkan terlibat pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 mendatang serta mampu mengatasi faktor penghambat dengan berkoordinasi kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait. Kemudian, diharapkan pula bagi KPU Kota Palembang memberikan fasilitas sarana prasarana, anggaran serta durasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang memadai kepada Relawan Demokrasi.

Kata Kunci: *Disabilitas, Peran, Pemilihan Umum, Relawan Demokrasi.*


I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses formal bagi setiap warga negara untuk memberikan hak pilihnya kepada kandidat politik untuk memegang suatu jabatan administrasi publik yang diselenggarakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pelaksanaan Pemilu sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi: Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan demokrasi direfleksikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Menurut Pasal 2 dan 3 Pemilu sebagai perwujudan nyata dari terselenggaranya sistem demokrasi di suatu negara sehingga dalam pelaksanaannya, partisipasi warga negara menjadi tolak ukur keberhasilan demokrasi di negara tersebut.

Partisipasi politik masyarakat pada penyelenggaraan Pemilu Serentak pada 17 April 2019 secara keseluruhan berjalan dengan lancar dan mengalami peningkatan daripada Pemilu sebelumnya walaupun terdapat beberapa kendala teknis yang terjadi di lapangan. Begitu pula dengan pelaksanaan Pemilu serentak di Provinsi Sumatera Selatan terkhusus di Kota Palembang mengalami peningkatan partisipasi pemilih dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Gambar 1. Grafik Tingkat Partisipasi Pemilih di Kota Palembang



Persentase Tingkat Partisipasi:

(1999: 92.6%) (2004: 84.1%) (2009: 70.9%) (2014: 75.2%) (2019: 81.9%)

Sumber: Diolah Peneliti, 2022.

Berdasarkan Tabel 1. di atas terlihat bahwa partisipasi pemilih mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya, meskipun tidak lebih tinggi daripada Pemilu tahun 1999 dan Pemilu tahun 2004. Upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 memiliki kesulitan tersendiri bagi pemerintah mengingat penyelenggaraan menjadi lebih kompleks dengan adanya pembaruan sistem penyelenggaraan Pemilu sehingga pemilih harus cermat pada saat proses pemilihan.

Sosialisasi secara intensif sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tata cara pemungutan suara serta mencegah adanya suara tidak sah (*Invalid Vote*) pada Pemilu.

Secara kualitatif, peningkatan partisipasi pemilih akan mengembalikan marwah pelaksanaan demokrasi tetapi dalam prosesnya legitimasi demokrasi belum tercapai karena belum melibatkan seluruh warga negara dengan berbagai aspirasi yang ada. Salah satunya, negara Indonesia belum mengakomodasi hak dan kepentingan kaum disabilitas. Istilah penyandang disabilitas digunakan untuk menggantikan istilah penyandang cacat yang merupakan paradigma lama dalam terminologi. Penyandang disabilitas adalah pembatasan kegiatan partisipasi individu dalam jangka waktu yang panjang dikarenakan keterbatasan fisik, sensorik, intelektual dan mental (Sholeh, 2016).

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terkhusus penyandang disabilitas fisik pada pelaksanaan pemilihan umum sebelumnya belum terakomodasi secara baik, karena penyandang disabilitas fisik masih merasa sulit untuk menjangkau Tempat Pemungutan Suara (TPS), sulitnya penyandang disabilitas fisik untuk mencoblos surat suara sehingga membutuhkan seorang pendamping yang mempunyai integritas pada nilai kejujuran dalam berdemokrasi.

Dalam konteks regulasi, belum terakomodasinya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara umum tampak pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pasal 4 Ayat (2) Huruf B dan Ayat (3) dijelaskan bahwa sebagai pemilih tidak sedang mengalami gangguan mental, sehingga pasal tersebut ditafsirkan dapat menghapuskan hak politik penyandang disabilitas untuk menyalurkan suaranya pada proses pemungutan suara dalam kontestasi Pemilihan Umum.

Peraturan tersebut di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,” sehingga negara seyogyanya wajib memfasilitasi setiap unsur masyarakat terkait penjaminan hak dalam kehidupan berdemokrasi, dalam hal ini juga termasuk penyandang disabilitas.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan perwujudan penerapan asas kredibilitas negara dalam memenuhi hak-hak warga negara secara adil tanpa memandang identitas, termasuk pemenuhan hak politik yang diakomodasikan oleh negara melalui pemilihan umum. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas Pasal 77 yang menyatakan bahwa:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam Pemilihan Umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

Rendahnya partisipasi politik kaum disabilitas merupakan bagian dari ketimpangan politik yang saat ini masih terjadi di negara Indonesia khususnya Kota Palembang menjadi sebuah fenomena politik yang menarik untuk dikaji dan dibenahi oleh pemerintah sehingga akan menjadi suatu potensi yang sangat bernilai positif ketika dilakukan suatu penelitian sebagai strategi dalam meningkatkan kualitas serta kuantitas demokrasi. Jumlah penderita disabilitas yang terdaftar dan terhitung memilih per-kecamatan pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Palembang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Data Penderita Disabilitas yang Terdaftar dan Terhitung Memilih Per Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang

Dapil	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Terdaftar	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih	Total Persentase Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih
1.	Bukit Kecil	126	15	12	80%
	Gandus	195	9	5	55%
	Iilir Barat I	457	60	51	85%
	Iilir Barat II	193	54	54	100%
	Alang-Alang Lebar	289	28	28	100%
2.	Kemuning	259	12	12	100%
	Sukarame	486	40	4	10%
	Iilir Timur I	205	25	21	84%
3.	Iilir Timur II	237	42	37	88%
	Iilir Timur III	225	84	54	64%
	Kalidoni	361	0	0	0%
4.	Sako	298	18	17	90%
	Sematang Borang	144	480	52	11%
	Seberang Ulu II	252	334	255	67%
5.	Plaju	248	47	43	91%
	Seberang Ulu I	293	20	20	100%
6.	Jakabaring	258	17	17	100%
	Kertapati	279	39	30	77%
Total		4.805	1.294	713	57%

Sumber: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan, 2019.

Berdasarkan data Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penyandang disabilitas per-kecamatan memiliki perbandingan jumlah yang sangat besar antara jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar sebanyak 1.294 orang dengan jumlah penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilih sebanyak 713 orang pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kota Palembang, sehingga total persentase pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya sebesar 57%. Penggunaan hak pilih penyandang disabilitas sangat

mempengaruhi persentase angka partisipasi pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Palembang, hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan persentase sebesar 78,3% yang melebihi target nasional sebesar 77,5% (Gatra, 2019), melebihi persentase angka partisipasi pemilih pada tahun 2014 yang hanya sebesar 75,2% (KPU Sumsel, 2014).

Perubahan stigma masyarakat dan lonjakan partisipasi penyandang disabilitas yang makin membaik dibarengi dengan adanya sosialisasi pendidikan politik dan teknis penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat Kota Palembang yang diselenggarakan oleh Relawan Demokrasi. Keterlibatan dan peran aktif masyarakat sebagai pelopor demokrasi sangat diperlukan dalam keberhasilan program ini guna menjalankan agenda pendidikan politik bagi pemilih. Tercatat pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Palembang, jumlah Relawan Demokrasi Kota Palembang berjumlah 55 orang terbagi dari beberapa basis pemilih, terkhusus Relawan Demokrasi Basis Penyandang Disabilitas berjumlah 14 orang (KPU Sumsel, 2019). Peran Relawan Demokrasi Basis Penyandang Disabilitas diharapkan dapat memupuk budaya serta etika masyarakat penyandang disabilitas akan tanggung jawab dan kesadarannya pada proses demokrasi secara optimal dengan turut serta berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya dengan bijak.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mempertimbangkan penelitian terdahulu sebagai rujukan dalam konteks peran Relawan Demokrasi pada pemilihan umum. Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan, Pati dan Sampe dengan jurnal yang berjudul Kinerja Relawan Demokrasi Dalam Pendidikan Pemilih Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019. Menemukan bahwa dari beberapa aspek seperti kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, efektivitas biaya, pengetahuan dan pengalaman, relasi antar personal serta pengawasan dapat mempengaruhi kinerja Relawan Demokrasi dalam memberikan pendidikan bagi pemilih sehingga pada Pemilu legislatif di Kabupaten Bolaang Mongondow, kinerja dari Relawan Demokrasi masih belum optimal (Gunawan et al., 2019). Penelitian Hariyanti dan Hambali yaitu jurnal yang berjudul Identifikasi Kendala Relawan Demokrasi Basis Perempuan Sebagai Fasilitator Pendidikan Pemilih Di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Menemukan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi Relawan Demokrasi yaitu: (a) Keterbatasan masa kerja Relawan Demokrasi; (b) Waktu pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih yang terbatas; (c) Rendahnya pengetahuan dan kepercayaan diri Relawan Demokrasi dalam kegiatan pendidikan pemilih; (d) Apatisme para pemilih sebagai sasaran kegiatan mengenai informasi terkait dengan Pemilihan Umum (Hariyanti & Hambali, 2021). Penelitian Alamsyah, Nasution dan Harahap yaitu jurnal yang berjudul Analisis Sosialisasi Politik Relawan Demokrasi Basis Warga Internet Kota Medan Pemilihan Umum Tahun 2019. Menghasilkan analisis bahwa terdapat 4 (empat) pola sosialisasi yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi kepada basis warga internet di Kota Medan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu: (a) Membuka posko informasi; (b) Kongkow bareng *netizen*; (c) Postingan media sosial; (d) *Giveaway* (Alamsyah et al., 2021). Disertasi yang disusun oleh Fathonah dengan judul Strategi Relawan

Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020. Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2020 dengan angka partisipasi sebesar 729 jiwa dari 745 jiwa total jumlah DPT. Adapun faktor pendukung sosialisasi adalah fasilitas yang mendukung, dukungan dari aparat-aparat desa, penyelenggaraan KPPS dan validitas data DPT. Sementara faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyandang disabilitas dan mobilitas hak suara terhadap penyandang cacat mental (Fathonah, 2021). Penelitian Lengkoan, Liando dan Kumayas berupa jurnal dengan judul Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Bitung. Hasil dari penelitian tersebut yaitu: (a) Pada aspek pencapaian tujuan, Relawan Demokrasi belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena adanya keterbatasan intelektual dan sumber daya manusia; (b) Pada aspek integritas, keterbatasan waktu dan dana program kegiatan Bimtek menyebabkan kurangnya peningkatan kapasitas anggota Relawan Demokrasi; (c) Pada aspek adaptasi, kemampuan keorganisasian dalam penyesuaian diri dengan lingkungan basis pemilih masih belum baik karena masing-masing anggota Relawan Demokrasi memiliki basis-basis yang berbeda (Lengkoan et al., 2022).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya karena mengarah kepada analisis sosial dari peran Relawan Demokrasi sebagai sebuah strategi dan organisasi yang berada di bawah naungan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Teori yang digunakan juga sangat berbeda dari penelitian sebelumnya, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran dari Biddle dan Thomas dengan pembagian peran berdasarkan beberapa dimensi yaitu: (a) Harapan (*Expectation*); (b) Norma (*Norm*); (c) Wujud Perilaku (*Performance*); (d) Penilaian (*Evaluation*) dan Sanksi (*Sanction*) (Biddle & Thomas, 1966). Penggunaan teori peran dalam penelitian ini akan menekankan pengkajian dan analisis peran Relawan Demokrasi dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas yang dapat ditinjau dari: (a) Perilaku nyata yang diharapkan oleh sesama anggota Relawan Demokrasi, pegawai KPU dan masyarakat; (b) Pelaksanaan tugas yang berdasarkan norma dan peraturan yang berlaku; (c) Program-program yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik; (d) Adanya penilaian serta pemberian *reward* atau *punishment* oleh KPU dan masyarakat terhadap anggota Relawan Demokrasi.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini untuk Mendeskripsikan peran relawan demokrasi dalam upaya meningkatkan Partisipasi Politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Palembang. Kemudian tujuan selanjutnya adalah Mendeskripsikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam upaya meningkatkan Partisipasi Politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Palembang.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan usaha dalam menyajikan perspektif dunia sosial dari segi konsepsi, persepsi, perilaku, persoalan dan fenomena tentang individu yang diteliti (Moleong, 2007). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif untuk mendeskripsikan peran Relawan Demokrasi dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Palembang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada 12 orang informan berupa Sekretaris KPU Kota Palembang, Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kota Palembang, Komisioner KPU Kota Palembang yang ditetapkan dengan *teknik purposive sampling*. Sementara informan yang ditetapkan dengan teknik *snowball sampling* yaitu Anggota Relawan Demokrasi Kota Palembang, Pemilih Basis Penyandang Disabilitas dan Pengurus Sentra Budi Perkasa Palembang. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif dari Miles dan Huberman berupa: (a) Pengumpulan Data; (b) Reduksi Data; (c) Penyajian Data; (d) Penarikan Kesimpulan (Sugiyono, 2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti mendeskripsikan peran Relawan Demokrasi dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Palembang melalui teori peran Biddle dan Thomas yang berpendapat bahwa peran memiliki beberapa dimensi berupa harapan, norma, wujud perilaku serta penilaian dan sanksi. Dari analisis dimensi tersebut, akan mengarahkan peneliti kepada penemuan faktor-faktor yang mempengaruhi peran Relawan Demokrasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1. Dimensi Harapan (*Expectation*)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada beberapa informan, ditemukan bahwa harapan yang melingkupi peran Relawan Demokrasi dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Palembang bersumber dari harapan umum, harapan kelompok dan harapan individualis. Dengan demikian hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dari Sarwono yang berpendapat bahwa “Harapan dalam teori peran dikatakan sebagai buah harapan dari individu lain terkait perilaku dan tindakan yang sepantasnya dan seharusnya dimiliki oleh individu tertentu yang menjalankan suatu peran. Harapan-harapan tersebut dapat bersifat umum, artinya berlaku secara keseluruhan. Dapat juga bersifat kelompok, artinya hanya dari beberapa orang saja. Dapat juga bersifat individualis, artinya hanya dari seorang individu saja” (Sarwono, 2015). Harapan bersifat umum mengharapkan agar Relawan Demokrasi mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Palembang. Sementara harapan yang bersifat kelompok, karena merujuk kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Relawan Demokrasi Kota Palembang yang bermanfaat bagi Bagian

Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang selaku penanggungjawab program tersebut. Kemudian, harapan yang bersifat individualis bersifat subjektif dari berbagai informan yang mengharapkan agar Relawan Demokrasi Kota Palembang dapat memberikan instruksi atau pengarahan khusus bagi penyandang disabilitas terkait dengan pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 mendatang.

3.2. Dimensi Norma (*Norm*)

Pada dimensi norma, peneliti menemukan bahwa norma yang mengikat Relawan Demokrasi dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas adalah Kode Etik. Kode etik tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan peran sebagai fasilitator pendidikan politik dan teknis penyelenggaraan pemilihan umum. Kode etik yang terdiri dari 5 (lima) poin, berasal dari petunjuk teknis pelaksanaan Relawan Demokrasi yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Adapun kode etik tersebut adalah sebagai berikut (KPU RI, 2019): (a) Bersikap independen, imparial, dan non partisan terhadap peserta pemilihan umum; (b) Bertindak santun dan berperilaku baik; (c) Menghormati adat dan budaya setempat; (d) Tidak bertindak diskriminatif dan menunjukkan keberpihakan kepada peserta pemilihan umum; (e) Tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun atau gratifikasi dari peserta pemilihan umum.

Pada indikator pelaksanaan tugas berdasarkan norma sosial dan peraturan perundang-undangan, telah terpenuhi tidak ada satu pun Anggota Relawan Demokrasi yang melanggar kode etik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketaatan Relawan Demokrasi Kota Palembang terhadap norma (*norm*) masih tergolong baik, begitu pun juga dengan etika serta sikapnya ketika melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

3.3. Dimensi Wujud Perilaku (*Performance*)

Peran sebagai suatu hal yang dapat diwujudkan dengan menunjukkan sikap dan perilaku. Pada dimensi wujud perilaku (*performance*) juga dapat dilihat korelasi antara dimensi harapan (*expectation*) yang membentuk norma (*norm*) yang berlaku, yang kemudian dengan norma tersebut dijadikan sebagai pedoman bersikap dan berperilaku oleh Relawan Demokrasi Kota Palembang dalam menjalankan tugas pokok serta fungsinya. Dimensi wujud perilaku (*performance*) mendeskripsikan tekad dan kegigihan Relawan Demokrasi Kota Palembang dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas sehingga dapat memberikan sumbangsih angka pada pencapaian target persentase partisipasi politik yang diharapkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa wujud perilaku yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Palembang yaitu kegiatan sosialisasi. Kegiatan dilaksanakan di Sentra Budi Perkasa Palembang, kelebihan tersendiri dari penyelenggaraan sosialisasi ditempat tersebut berupa sistem penyelenggaraannya terpusat sehingga memungkinkan untuk menghadirkan pemilih penyandang disabilitas yang banyak.

Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Bagi Penyandang Disabilitas



Sumber: KPU Kota Palembang, 2019.

Kegiatan tersebut juga turut memberikan sumbangsih terhadap peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Palembang yang dibuktikan dengan capaian persentase angka partisipasi sebesar 57% dari jumlah total 713 orang pemilih penyandang disabilitas

3.4. Dimensi Penilaian (*Evaluation*) dan Sanksi (*Sanction*)

Dalam konteks peran Relawan Demokrasi Kota Palembang dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas, dimensi penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*) pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis dasar penilaian sikap dan perilaku Relawan Demokrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai instrumen peningkatan demokrasi lokal dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan yang humanis. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Bentuk penghargaan dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang kepada Relawan Demokrasi adalah sertifikat. Pemberian sertifikat tersebut, bertujuan agar Relawan Demokrasi Kota Palembang menghargai dan menjunjung tinggi tugas-tugas yang telah dilaksanakan, dengan demikian semangat dan antusias anggota Relawan Demokrasi sebagai pelopor peningkatan partisipasi masyarakat tetap konsisten bahkan meningkat. Nilai kebermanfaatan (*utilitas*) dari pemberian sertifikat dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang dapat digunakan oleh masing-masing anggota Relawan Demokrasi untuk memperkaya kompetensi dan pengalamannya terlebih lagi ketika hendak mendaftarkan diri sebagai penyelenggara pemilihan umum berikutnya. Sementara bentuk predikat prestasi yang diberikan kepada Anggota Relawan Demokrasi Kota Palembang adalah sertifikat sebagai sebuah penghargaan dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang.

Sanksi (*sanction*) yang melingkupi peran Relawan Demokrasi Kota Palembang atas keberlakuan kode etik oleh seluruh anggotanya, merupakan konsekuensi hukum (*harapan normatif*) yang harus ditanggung oleh Anggota Relawan Demokrasi yang dinilai melanggar. Sanksi yang akan diperoleh Anggota Relawan Demokrasi,

apabila melanggar kode etik dapat berupa teguran lisan hingga dapat dikeluarkan dari keanggotaan Relawan Demokrasi Kota Palembang. Namun, pada penyelenggaraan program Relawan Demokrasi di tahun 2019, belum pernah ada Anggota Relawan Demokrasi yang dinilai melanggar kode etik. Pemberian sanksi tersebut, tidak bermaksud untuk mengancam ataupun mengintimidasi Relawan Demokrasi, tapi bersifat sebagai pengontrol etika dan tindakan.

3.5. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Relawan Demokrasi

Dari analisis peneliti berdasarkan hasil wawancara kepada informan dan didukung dengan bukti dokumentasi, peneliti menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Relawan Demokrasi dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Palembang, yaitu:

a) Faktor Pendorong

Peneliti menemukan bahwa faktor pendorong Relawan Demokrasi dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Palembang, adalah sarana dan prasarana sosialisasi yang memadai. Dalam konteks peran Relawan Demokrasi Kota Palembang dalam memberikan fasilitasi pendidikan politik dan teknis penyelenggaraan pemilihan umum kepada penyandang disabilitas. Sarana yang digunakan adalah *Speaker*, *Microphone*, LCD Proyektor, Layar Proyektor, Meja, Kursi, Laptop dan komponen pendukung lainnya. Selain itu, prasarana yang digunakan adalah Rumah Pintar Pemilihan Umum ataupun gedung dan ruangan tempat sosialisasi. Faktor lainnya yang mendorong upaya Relawan Demokrasi ialah pendekatan yang efektif dengan metode interaktif kepada *audiens* sehingga dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pemilih penyandang disabilitas, pendekatan efektif tersebut dilakukan dengan cara memperbaiki etika ketika memberikan layanan kepada pemilih penyandang disabilitas serta mendorong penyandang disabilitas agar turut serta merencanakan kegiatan sosialisasi tersebut. Faktor pendukung berikutnya adalah produktivitas usia anggota Relawan Demokrasi Kota Palembang pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, berkisar 20 tahun hingga 30 tahun. Dengan usia tersebut, secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat produktivitas kerja Relawan Demokrasi Kota Palembang dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas.

b) Faktor Penghambat

Temuan peneliti dalam penelitian ini, menemukan bahwa faktor penghambat Relawan Demokrasi dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Palembang, adalah anggaran yang terbatas dalam menyelenggarakan sosialisasi yaitu sekitar 3 (tiga) juta, sehingga tidak sebanding dengan total jumlah 713 orang penyandang disabilitas yang memerlukan sosialisasi. Kemudian faktor yang dapat menghambat lainnya adalah singkatnya durasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Relawan

Demokrasi yang tercatat mulai dari tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan 17 April 2019, imbas dari keterbatasan waktu yang diberikan kepada Relawan Demokrasi Kota Palembang, menyebabkan kurangnya peserta sosialisasi dari pemilih penyandang disabilitas. Sehingga masih ada pemilih penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih tetap, tidak mendapatkan fasilitasi sosialisasi pendidikan politik dan teknis penyelenggaraan pemilihan umum. Faktor penghambat berikutnya adalah keterbatasan penyandang disabilitas dalam memahami materi sosialisasi, keterbatasan pemahaman pemilih penyandang disabilitas juga menjadi salah satu faktor penghambat. Apalagi ketika terdapat pemilih penyandang disabilitas yang memang benar-benar awam dengan aktivitas politik. Jangankan mengerti isu politik terbaru, berpartisipasi dalam pelaksanaan pemungutan suara pun juga sangatlah sulit.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Tingkat persentase partisipasi politik masyarakat Kota Palembang pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebesar 82.19%, persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan target yang ingin dicapai, yaitu sebesar 77.05% (Budiono, 2019). Berbeda halnya dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, target tingkat persentase partisipasi politik masyarakat di Kota Palembang sebesar 75.00%, namun pada pelaksanaannya partisipasi politik masyarakat hanya sebesar 70.00% (Irwanto, 2014). Perbandingan antara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, tingkat persentase partisipasi politik masyarakat pada tahun 2014 hanya sebesar 70.00%. Namun pada pemilihan umum berikutnya, yaitu pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik masyarakat di Kota Palembang justru meningkat drastis yaitu sebesar 82.19%.

Jika dikaji lebih mendalam lagi, Total Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 berjumlah 1,126,087 orang. Dari keseluruhan jumlah pemilih tetap yang terdaftar, termasuk juga pemilih penyandang disabilitas yang ada di Kota Palembang yaitu sebanyak 713 orang. Rincian data pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Data Pemilih Penyandang Disabilitas Per Kecamatan Di Kota Palembang

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Penyandang Disabilitas					Jumlah
				Daksa	Netra	Rungu	Grahitita	Disabilitas Lainnya	
1	Iilir Barat II	7	193	12	3	2	3	12	32
2	Iilir Barat I	6	457	5	6	7	7	3	28
3	Bukit Kecil	6	126	1	0	2	2	1	6
4	Gandus	5	195	4	13	7	1	13	38
5	Sukarami	7	486	13	93	7	6	17	136
6	Kemuning	6	259	4	1	5	0	1	11
7	Alang-Alang Lebar	4	289	3	3	3	1	10	20
8	Iilir Timur I	11	205	17	11	11	37	24	100
9	Iilir Timur II	6	237	11	4	9	7	16	47
10	Iilir Timur III	6	225	2	56	2	0	0	60
11	Sako	4	298	5	7	1	0	0	13

12	Kalidoni	5	361	2	0	1	3	6	12
13	Sematang Borang	4	144	1	0	0	2	0	3
14	Seberang Ulu II	7	252	4	4	6	3	7	24
15	Plaju	7	248	21	15	19	20	25	100
16	Seberang Ulu I	5	193	14	7	4	3	10	38
17	Kertapati	6	279	12	8	6	4	8	38
18	Jakabaring	5	258	1	2	0	0	4	7
Jumlah Total		107	4805	132	233	92	99	157	713

Sumber: KPU Kota Palembang, 2019.

Dari total pemilih penyandang disabilitas yang ada, tingkat partisipasi politiknya sebesar 57% dari 713 orang (Sari et al., 2020). Hal tersebut sesuai data pada tabel 1. dengan demikian menandakan bahwa jumlah pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, yaitu sebanyak 407 orang. Sementara 306 orang pemilih penyandang disabilitas, dapat digolongkan sebagai pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya (golput). Pengkajian mengenai tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Palembang pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tidak dapat diketahui. Hal tersebut disebabkan karena data pemilih penyandang disabilitas pada waktu itu, tidak terdokumentasikan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang. Namun, perbandingan tingkat partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, lebih tinggi dari pemilihan umum sebelumnya. Hal tersebut sejalan dengan wawancara yang dilakukan oleh Winda sari kepada Bapak Chemi Martin Punggar sebagai Kepala Sub Bagian Teknis Pemilihan Umum dan Hupmas, bahwa (Sari et al., 2020):

“Kalau pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, kita belum mempunyai datanya, tapi yang pasti pada pemilihan umum tahun 2019 ada peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas.”

Namun dalam temuan ini, menekankan bahwa terjadi peningkatan drastis dari partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Palembang pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dari pada tahun 2014. Perbandingan tingkat partisipasi politik masyarakat pada tiap penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Palembang, dapat dilihat pada rincian berikut:

Tabel 3. Perbandingan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Palembang Per Penyelenggaraan Pemilihan Umum

No	Tahun	Jenis Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Target Tingkat Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Strategi
1	2014	Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	75.00%	70.00%	Pemilih Pemula Cerdas
2	2018	Pemilihan Umum Kepala Daerah	80.00%	70.00%	Rumah Pintar Pemilihan Umum
3	2019	Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	77.05%	82.19%	Relawan Demokrasi

Sumber: Diolah Peneliti, 2023.

Data di atas, menunjukkan bahwa pencapaian target tingkat partisipasi politik masyarakat di Kota Palembang dalam penyelenggaraan pemilihan umum, hanya dicapai pada penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yaitu sebesar 82.19%, lebih tinggi 5.14% dari target yang ditentukan yaitu sebesar 77.05%. Peningkatan partisipasi politik tersebut, dipengaruhi oleh strategi yang dijalankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang, adalah rekrutmen Relawan Demokrasi Kota Palembang.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa Relawan Demokrasi telah menjalankan tugasnya sebagai fasilitator pendidikan politik dengan baik dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Palembang pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, karena telah melaksanakan perannya sesuai dengan harapan serta mematuhi norma kode etik, hal tersebut didukung pula dengan wujud perilaku yang direalisasikan serta penilaian dan sanksi yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang agar anggota Relawan Demokrasi Kota Palembang dapat berkontribusi proaktif dengan tetap memperhatikan etika kepada para penyandang disabilitas. Untuk mengoptimalkan peran Relawan Demokrasi dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas, diharapkan Relawan Demokrasi Kota Palembang dapat berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 mendatang serta mampu untuk mengatasi faktor-faktor penghambat berkoordinasi kepada Organisasi Perangkat Daerah maupun instansi terkait terkhususnya KPU Kota Palembang. Kemudian, diharapkan pula bagi KPU Kota Palembang memberikan fasilitas sarana prasarana, anggaran serta durasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang memadai kepada Relawan Demokrasi.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menghadapi keterbatasan berupa keterbatasan waktu dalam penelitian, tidak adanya ada tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Palembang pada pemilihan umum tahun 2024, minimnya data personal kontak anggota Relawan Demokrasi yang dimiliki oleh pihak KPU Kota Palembang.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini. Sehingga diharapkan, penelitian lanjutan dan mendalam terkait dengan peran Relawan Demokrasi dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dengan menggunakan metode kuantitatif, hal tersebut bertujuan agar data yang diperoleh bersifat numerik sehingga dapat mengurangi subjektivitas dalam penelitian.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dikhususkan kepada Sekretaris KPU Kota Palembang beserta jajarannya yang telah memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mendapatkan informasi dan data. Tidak lupa juga, peneliti sampaikan terimakasih kepada seluruh anggota Relawan Demokrasi dan pengurus Sentra Budi Perkasa Palembang yang

terlibat dalam penelitian ini. Peneliti juga menyampaikan rasa syukur kepada keluarga dan rekan-rekan yang telah rela membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, M. I. P., Nasution, M. A., & Harahap, R. H. (2021). Analisis Sosialisasi Politik Relawan Demokrasi Basis Warga Internet Kota Medan Pemilihan Umum Tahun 2019. *PERSPEKTIF*, 10(1), 65–75.
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role theory: Concepts and research*.
- Budiono, E. (2019). *KPU Kota Palembang Targetkan Partisipasi Pemilih Capai 77,5 Persen*. infopublik.id. <https://infopublik.id/kategori/politik-hukum/328597/kpu-palembang-targetkan-partisipasi-pemilih-capai-77-5-persen>
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Fathonah, W. (2021). *Strategi Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020*. UIN Raden Intan Lampung.
- Gatra. (2019). *21,7% Warga Palembang Golput saat Pilpres*. gatra.com. <https://www.gatra.com/news-413180-politic--217--warga-palembang-golput-saat-pilpres-.html>.
- Gunawan, P., Pati, B. B., & Sampe, S. (2019). Kinerja relawan demokrasi dalam pendidikan pemilih pada pemilihan umum legislatif di Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2019. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(79).
- Hariyanti, H., & Hambali, H. (2021). Identifikasi Kendala Relawan Demokrasi Basis Perempuan sebagai Fasilitator Pendidikan Pemilih di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. *Journal of Moral and Civic Education*, 5(1), 1–11.
- Irwanto. (2014). *Partisipasi Pemilih Di Palembang Hanya 69,01 Persen*. Merdeka. <https://www.merdeka.com/peristiwa/partisipasi-pemilih-di-palembang-hanya-6901-persen.html>
- KPU RI. (2019). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Relawan Demokrasi (Relasi)*. kpu.go.id. <https://www.kpu.go.id>
- KPU Sumsel. (2014). *Data Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Tahun 1999-2014*. sumselppid.kpu.go.id. <https://sumselppid.kpu.go.id/viewer/public>
- KPU Sumsel. (2019). *Relawan Demokrasi Kota Palembang Tahun 2019*. sumselppid.kpu.go.id. <https://sumselppid.kpu.go.id/viewer/public>

Lengkoan, I. C. J., Liando, D. M., & Kumayas, N. (2022). Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bitung. *GOVERNANCE*, 2(1).

Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: remaja rosdakarya.

Sari, W., Amaliatulwalidain, A., & Qurâ, M. (2020). Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra Pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5(1).

Sarwono, S. W. (2015). *Teori-teori Psikologi Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sholeh, A. (2016). Islam dan penyandang disabilitas: telaah hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam sistem pendidikan di indonesia. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 8(2), 293–320.

